

PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

Oleh:

Deny Haspada, Rachmat Suharno
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
denmuter@yahoo.com, rachmat.suharno@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong. Koperasi yang berkembang pesat secara umum dapat disimpulkan sehat, akan tetapi di dalam praktek pelaksanaannya koperasi tidak terlepas dari berbagai masalah, khususnya kepercayaan dari para nasabah. Penyelesaian sengketa pada koperasi sebetulnya tidak sulit dilakukan karena setiap kontrak atau perjanjian bisa memilih lembaga mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa atau perselisihan. Hanya karena kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU No. 30 tahun 1999 dan Lembaga Arbitrase, maka masyarakat belum mengetahui tentang adanya lembaga di luar pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa (*pactum compromittendo*).

Kata Kunci: Koperasi, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan.

ABSTRACT

*Cooperatives are business entities that have members of persons or legal entities established on the basis of family principles and economic democracy. Cooperative is an economic organization whose activities become a populist economic movement, and runs on the principle of mutual cooperation. Cooperatives that grow rapidly in general can be concluded healthy, but in practice the implementation of cooperatives can not be separated from various problems, especially the trust of the customers. Settlement of disputes on cooperatives is actually not difficult because each contract or agreement can choose which institutions will be used in case of dispute. Just because of the lack of socialization about the enactment of Law no. 30 year 1999 and Arbitration Institution, hence society not yet know about existence of institution outside court which can settle dispute. Completion through arbitration may be made in the event of an agreement and included in the contract from the beginning (*pactum compromittendo*).*

Keywords: Cooperative, Arbitration, Dispute Settlement, Court.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang telah ditetapkan oleh MPR-RI sebagai suatu sumber azas demokrasi. Di Indonesia Koperasi telah mendapatkan legalitas yang jelas dan pasti, karena berlandaskan hukum negara yang sangat kuat.

Koperasi merupakan harapan yang dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang bersumber dari dan dimanfaatkan oleh kalangan pelaku dari masyarakat sendiri (Downey & Steve, 1992). Menurut *International Labour Organization* (ILO) dalam Hendar & Kusnadi (2005), Koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan serta secara aktif.

Koperasi bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah. Nilai yang

mendasari kegiatan koperasi, yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keberhasilan dan kemandirian. Sistem koperasi yang berbasis pada ideologi Pancasila memberi ruang bagi semua masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi juga memberi ruang dalam pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip, gotong-royong, keterbukaan, tanggung jawab dan kebersamaan.

Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis, antara para pelaku koperasi dalam prakteknya tidak selamanya harmonis bahkan seringkali terjadi perselisihan, sengketa atau beda pendapat diantara para pelaku bisnis tersebut. Oleh karena itu para pelaku koperasi tersebut mencari lembaga penyelesaian sengketa yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan atau beda pendapat diantara para pelaku koperasi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Hukum Koperasi

Landasan hukum dalam koperasi di Indonesia adalah Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan azas demokrasi.

Landasan-landasan Koperasi Indonesia dapat terbagi atas:

A. Landasan Idiil Pancasila

Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan, dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

B. Landasan Struktural UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk

mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 (UU perkoperasian yang baru) Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa landasan dan asas koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

C. Landasan Operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku adalah Undang-undang no. 25 tahun 1992. Kemudian diterbitkan Undang-undang no. 17 tahun 2012. Akan tetapi karena undang-undang no. 12 tahun 2012 berjiwa korporasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka berdasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-undang no. 17 tahun 2012, maka acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992.

Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

D. Landasan Hukum Penyelesaian Perselisihan Sengketa Koperasi di Indonesia

Konflik tidak akan selesai sampai konflik tersebut terselesaikan. Sebenarnya penyelesaian secara damai yang diinginkan. Dimana bertujuan untuk mencegah dan menghindari kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar individu, kelompok, organisasi, bahkan antar negara sekalipun. Namun dengan cara perdamaian haruslah dengan hati yang lapang menerima segala kesepakatan yang disetujui. Penyelesaian sifatnya adalah segera.

Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan). Koperasi menggunakan asas kekeluargaan. Dan banyak pula kita jumpai perusahaan besar yang dalam operasi usahanya menggunakan jenis koperasi. Dimana segala sesuatunya dijalankan bersama dan dengan asas kekeluargaan. Tak heran jika perusahaan tersebut sukses besar.

Dengan asas kekeluargaan semua dibicarakan dengan adanya saling menghormati dan menghargai pendapat, hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. Cara-cara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Negosiasi* (perundingan)
2. *Inquiry* (penyelidikan)
3. *Good offices* (jasa-jasa baik)

Memperkarakan sengketa melalui pengadilan justru akan membuat semakin lama karena begitu banyak prosedur yang harus diikuti. Disamping biaya yang sangat tinggi karena harus membayar administrasi dan pengacara yang super mahal, memperkarakan melalui pengadilan justru secara umum dianggap kurang memberi kesempatan yang wajar bagi yang rakyat biasa.

Sistem alternatif yang dikembangkan sekarang adalah (Widiyanti, 1994):

a) **Sistem Mediasi (*Mediation*)**

Mediasi adalah salah satu alternatif yang dikembangkan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui *litigation* (berperkara di pengadilan). Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (*mediator*). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (pengadilan). Kedua pihak berhadapan langsung dengan mediator dimana mediator merupakan pihak ke tiga. Mediator disini tidak memihak pihak manapun, dan dapat dikatakan pihak ke tiga yang netral.

b) **Sistem *Minitrial***

Sistem lain yang hampir sama dengan mediasi ialah *minitrial*. Sistem ini muncul di Amerika pada tahun 1977. Jadi kalau terjadi sengketa antara dua pihak, terutama di bidang bisnis, masing-masing pihak mengajak dan sepakat untuk saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain. Setelah itu baru mereka mengadakan perundingan (*negotiation*). Sekiranya dari masalah yang diajukan masing-masing ada hal-hal yang dapat diselesaikan, mereka tuangkan dalam satu resolusi (*resolution*).

c) **Sistem Konsiliasi (*Conciliation*)**

Konsiliasi (*conciliation*), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan *mix arbitration*.

Biasanya lembaga konsiliasi merupakan salah satu bagian kegiatan lembaga arbitrase. Arbitrase institusional, bertindak juga sebagai *conciliation* yang terdaftar pada Arbitrase Institusional yang bersangkutan.

Sengketa yang diselesaikan oleh lembaga konsiliasi pada umumnya meliputi sengketa bisnis. Hasil penyelesaian yang diambil berbentuk *resolution*, bukan putusan atau award (*verdict*). Dengan demikian, walaupun resolusi itu bersifat *binding* (mengikat) kepada para pihak, apabila salah satu pihak tidak menaati dengan sukarela tidak dapat diminta eksekusi ke pengadilan. Dalam hal yang seperti itu penyelesaian selanjutnya harus mengajukan gugatan ke pengadilan.

d) **Sistem *Adjudication***

Sistem *Adjudication* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Secara harafiah, pengertian "*adjudication*" adalah pengadilan. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada seseorang untuk

menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara mereka. Orang yang diminta bertindak dalam *adjudication* disebut *adjudicator*, dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai hakim (*act as judge*), sehingga dia diberi hak mengambil putusan (*give decision*).

Pada prinsipnya, sengketa yang diselesaikan melalui sistem *adjudication* adalah sengketa yang sangat khusus dan kompleks (*complicated*). Tidak sembarangan orang dapat menyelesaikan, karena untuk itu diperlukan keahlian yang khusus oleh seorang spesialis profesional.

e) **Sistem Arbitrase**

Perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selama dua abad. Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-Undang Arbitrase.

Memang banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif yang lain tadi, seperti sederhana dan cepat (*informal* dan *quick*), prinsip konfidensial, diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus secara profesional. Namun demikian, dibalik persamaan itu terdapat perbedaan yang dianggap fundamental, sehingga dunia bisnis lebih cenderung memilih mediation, minitrial atau *adjudication*.

Perbedaan yang dianggap fundamental, antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah biaya, dianggap sangat mahal. Biaya yang harus dikeluarkan penyelesaian arbitrase, hampir sama dengan biaya litigasi di pengadilan. Komponen biaya atrbitrase terdiri dari:

- a. Biaya administrasi
- b. Honor arbitrator
- c. Biaya transportasi dan akomodasi arbitrator
- d. Biaya saksi dan ahli.

2. Masalah sederhana dan cepat. Memang benar salah satu prinsip pokok penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah prinsipnya informal dan dapat diselesaikan secara cepat. Tetapi seringkali sengketa yang diselesaikan arbitrase dilaksanakan dalam jangka waktu 60-90 hari. Bahkan banyak pula penyelesaian yang memakan waktu panjang.

Kelebihan arbitrase antara lain:

(Frans Hendra W, 2012)

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk

menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

PEMBAHASAN

1. Apakah penyelesaian perselisihan sengketa atau beda pendapat pada lingkungan koperasi dapat dilakukan di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa?

Saat ini yang menjadi dasar hukum pemberlakuan arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Disamping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).

Penyelesaian sengketa pada koperasi sebetulnya bisa dilakukan karena setiap kontrak atau perjanjian bisa memilih lembaga mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa atau perselisihan, hanya karena kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU No. 30 tahun 1999 dan lembaga lembaga Arbitrase di masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya lembaga di luar pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Berbeda jika diajukan ke Pengadilan karena masih dapat diajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.

Paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase.

2. Bagaimana payung hukum penyelesaian perselisihan sengketa atau beda pendapat pada lingkungan koperasi dalam perspektif hukum positif Indonesia

Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diartikan

sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa. Dari defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam hal arbitrase ini terdapat tiga faktor penting, yakni: (Harahap, 1997)

- a. arbitrase itu merupakan salah satu bentuk perjanjian.
- b. perjanjian arbitrase harus tertulis.
- c. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Suatu konflik atau sengketa tidak akan selesai sampai konflik atau sengketa tersebut terselesaikan. Sebenarnya penyelesaian sengketa secara damai lah yang diinginkan. Dimana bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar individu, kelompok, organisasi, lembaga bahkan antar negara sekalipun. Namun dengan cara perdamaian haruslah dengan hati

yang lapang menerima segala kesepakatan yang disetujui. Arbitrase secara umum dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa publik maupun perdata, namun dalam perkembangannya arbitrase lebih banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa kontraktual (perdata).

Sengketa perdata dapat digolongkan menjadi: (Abdurrasyid , 2002)

1. *Quality arbitration*, yang menyangkut permasalahan faktual (*question of fact*) yang dengan sendirinya memerlukan para arbiter dengan kualifikasi teknis yang tinggi.
2. *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.
3. *Mixed arbitration*, sengketa mengenai permasalahan faktual dan hukum (*question of fact and law*).

Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa (Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi

kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa yang disebut “*pactum compromittendo*”, atau dibuat ketika terjadi sengketa akta kompromis. “Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase seperti pada ayat (1) dimuat dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pada koperasi sebetulnya bisa dilakukan karena setiap kontrak atau perjanjian bisa memilih lembaga mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa atau perselisihan, hanya karena kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU No. 30 tahun 1999 dan lembaga lembaga Arbitrase di masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya lembaga di luar pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa.

Pengurus koperasi perlu ada keberanian dalam pemilihan lembaga di luar pengadilan ketika terjadi perselisihan atau sengketa sehingga dalam Rapat Anggota perlu dikemukakan untuk merubah AD/ART dalam hal penyelesaian sengketa karena prinsipnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sama dengan azas koperasi yaitu musyawarah untuk mufakat.

2. Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa (Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa “*pactum compromittendo*”

Saran

1. Untuk penyelesaian sengketa di koperasi melalui Arbitrase perlu sosialisasi dari Badan-badan Arbitrase sehingga setiap koperasi mengadakan perjanjian akan memasukan klausul tentang “apabila terjadi sengketa maka kedua belah Pihak sepakat untuk memilih lembaga arbitrase.

2. Mengenai payung hukum yang digunakan sudah sesuai dengan azas yang ada pada koperasi yaitu musyawarah dan mufakat, tinggal mensosialisasikan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena ketika dilapangan orang-orang pengurus koperasi banyak yang belum mengetahui.

3. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan

sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT Fikahati Aneska, Cetakan Pertama. Jakarta.
- Downey, W.D. & Steven P.E. (1992). *Manajemen Agribisnis*, Erlangga, Jakarta.
- Hendar & Kusnadi, (2005). *Ekonomi Koperasi*. Edisi kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Winarta, H. F. (2012), *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafiti, Cetakan I, Jakarta
- Widiyanti, N. (1994). *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Harahap, Y. (1997) *Alternative Dispute Resolution*, BNHN, Jakarta.

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang No. 30 Tahun (1999) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Mahkamah Agung-RI, Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, (2008), Surat Edaran No. 8 Tahun 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 33, tentang Perekonomian Indonesia.
- Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967.
- Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992.